

Anti Korupsi Dalam Pendidikan Nasional

Muhammad Riko Yohansyah Zulfahmi¹, Charles²

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
hanmuhammad2206@gmail.com¹, charlesmalinkayo.cc@gmail.com²

ABSTRACT

Anti-corruption education must be introduced to children from learning about life, meaning that from the start children are introduced to anti-corruption values. Corrupt behavior today is endemic in all levels. Law enforcement agencies that are deemed capable of enforcing the law are no exception to participating in corrupt behavior. Corruption has penetrated almost all sectors of national life. Communities are the victims who suffer the most. In the national education system, it is important as a basis for analyzing the application of educational theory related to educational goals, especially in relation to Pancasila values which teach anti-corruption. By the values of Pancasila, which upholds the values of truth, goodness, beauty, and religion, as well as being constructive and creative in order to be able to be responsible for advancing the Indonesian nation in adapting to the demands of a modern society based on democracy and justice and having an anti-corruption culture in the future in the life of the nation and state.

Keywords: Anti-corruption; Nation education.

ABSTRAK

Pendidikan anti korupsi harus dikenalkan kepada anak dari belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal anak dikenalkan pada nilai-nilai anti korupsi. Perilaku korupsi dewasa ini memang mewabah dalam semua lapisan. Tidak terkecuali dalam lembaga penegak hukum yang dianggap mampu menegakkan hukum justru ikut serta dalam perilaku korupsi. Korupsi sudah merasuk hampir ke seluruh sektor kehidupan bernegara. Masyarakat pun menjadi korban yang paling menderita. Pada sistem pendidikan nasional penting sebagai dasar untuk menganalisis penerapan teori pendidikan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan anti korupsi. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar dapat berpikir secara rasional, dan berakhlak mulia dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius, serta konstruktif dan kreatif agar mampu bertanggung jawab untuk memajukan bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern didasarkan pada demokrasi dan keadilan serta memiliki budaya anti korupsi pada masa depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Anti korupsi; Pendidikan Nasional.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



Pendahuluan

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* dan *corrumpere* suatu kata Latin yang tua. Dari bahasa Latin itulah maka muncul kata *corruption*, *corrupt*, dan *corruptie*, yang kesemuanya secara harfiah artinya “kebusukan, keburukan, ketidakjujuran”. Namun sering kata *corruption* sama artinya dengan “penyuapan” (Hamzah, 1984), sedangkan dalam KBBI Poerwadarminta, menjelaskan pengertian korupsi adalah “perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya” (Suradi, 2014). Ada berbagai pengertian korupsi menurut istilah, antara lain yaitu:

- 1) Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa (Encyclopedia Americana).
- 2) Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara.
- 3) Korupsi adalah penwaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap. (Suradi, 2014)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut korupsi adalah perbuatan buruk dengan menerima atau memberikan sesuatu yang bukan hak dan tempatnya yang akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, masyarakat, maupun negara.

Enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu : (1) timbulnya bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikkan biaya pelayanan (Nugraheni, 2016).

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi (Pujiyoni, 2007:124) Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak

menikmati hak yang seharusnya diperoleh, dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Penyebab timbulnya korupsi adalah sifat egoisme, yaitu adanya niat dan kesempatan. Artinya, jika ada niat untuk korupsi tetapi tidak ada kesempatan, maka korupsi tidak terjadi. Sebaliknya jika ada kesempatan untuk melakukannya tetapi niat melakukannya tidak ada, maka korupsi juga tak akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perpaduan antara moral dan sistem. Keegoisan manusia membuat ia merubah sistem untuk kepentingan pribadi.

Pendidikan anti korupsi bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan, yang merespon kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, maju, dan bebas korupsi (Rahmiati et al., 2015). Wacana pendidikan anti korupsi didasarkan pada pemberantasan korupsi yang dilakukan secara integratif dan simultan yang berjalan beriringan dengan tindakan represif koruptor. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk posisi sipil anak didik dalam melawan korupsi. Pembelajaran anti korupsi bisa diterapkan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam matapelajaran. Menurut Teten Masduki dalam (Hamuni, 2014), melalui pendidikan antikorupsi pembangunan karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas serta sehat akan dapat diwujudkan demi masa depan Indonesia. Walaupun dalam proses implementasinya, harus tetap kritis, sebab dunia pendidikan juga tidak luput dari tindak pidana korupsi.

Pendidikan dalam pandangan yang luas adalah proses pembentukan pribadi dalam semua aspeknya, yaitu pembentukan aspek jasmani, akal, dan hati. Tujuan pendidikan adalah kegiatan memberikan pengetahuan agar kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya (Djumberansyah, 1994:19). Proses pendidikan terutama pendidikan di sekolah perlu disesuaikan dengan perkembangan pemikiran rasional yang ditandai kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi teori-teori ilmu dan teknologi yang akan disampaikan perlu mempertimbangkan peningkatan dan martabat manusia. Permasalahan utama yang dihadapi dalam proses pendidikan ialah pemilihan nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam diri anak didik (Arifin, 2000:75).

Pendidikan seharusnya tetap terpadu dengan keseluruhan sistem nilai dan norma moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sikap ilmiah yang menjunjung kebenaran rasional dan pengabdian kepada kehidupan bermasyarakat merupakan faktor yang penting dalam pembinaan karakter bangsa. Seorang ilmuwan harus lebih menitikberatkan penerapan teori yang berguna untuk kepentingan hidup bermasyarakat dan berbangsa dibandingkan kepentingan pragmatis. Nilai-nilai dan norma-norma moral Pancasila berfungsi sebagai landasan dan pengaruh bagi perumusan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kecerdasan yang memadai (Tilaar, 2001:4).

Sistem pendidikan nasional Indonesia dimasa sekarang dan untuk masa depan tentunya akan bercirikan rasionalitas, tetapi tetap mempertimbangkan landasan nilai-nilai hidup yang bersumber dari budaya Indonesia sendiri. Nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara perlu menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan sistem pendidikan nasional anti korupsi. Nilai-nilai dan norma moral Pancasila yang dijunjung tinggi di Indonesia dapat berfungsi ganda, yaitu menanggulangi dampak negatif modernisasi sekaligus hambatan dari ikatan-ikatan dan loyalitas primordial serta Pendidikan anti korupsi. Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mendukung eksistensi bangsa Indonesia dan sekaligus meningkatkan kualitasnya dalam menyesuaikan diri pada tata pergaulan dunia modern (Kartodirdjo, 1994:49).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab X pasal 37 berisi ketentuan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, Pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Kurikulum Pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi tersebut tidak mewajibkan pendidikan Pancasila, sehingga terkesan mengabaikan nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara, sehingga membuat kekhawatiran adanya peluang besar untuk terjadinya korupsi dimasa depan. Pendidikan anti korupsi pada usia dini harus diterapkan agar terwujudnya negara Indonesia yang maju dan berakhlak.

Metode

Metode penelitian ini adalah kajian pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Kajian Dan Pembahasan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Korupsi

Kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan sebagainya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti menyuap. Selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak. Dari bahasa Latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Menurut Andi

Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari Bahasa Belanda yaitu *corruptie* (korruptie) yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Menurut Philip (1997) sebagaimana dikutip Munawar Fuad Noeh, ada tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi, yaitu: Pertama, pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat, dan teman. Pengertian itu, seperti terlihat, juga mencakup kolusi dan nepotisme, pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*) dari pada merit. Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau yang lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) berdasarkan analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial dan pendekatan ekonomi di dalam kerangka analisis politik. Dalam kerangka ini, maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu eksistensi korupsi jelas mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

Beberapa jenis atau macam korupsi tersebut menurut Alatas, meliputi: Pertama, korupsi transaksi, yaitu jenis korupsi yang berwujud adanya kesepakatan timbul balik antara pihak-pihak bersangkutan guna mengupayakan keuntungan bersama. Korupsi jenis ini biasanya terjadi antara usahawan dengan pejabat pemerintah atau anggota masyarakat dan pemerintah. Kedua, korupsi ekstortif (*memeras*), yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan perbuatan penyusupan guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya. Ketiga, korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pelaku korban korupsi pemerasan. Keempat, korupsi keuntungan tertentu, selain dari keuntungan yang dibayangkan di masa depan. Kelima, korupsi nepotistik (*perkerabatan*), yaitu kolusi berupa penunjukan tidak sah terhadap teman atau kerabat untuk menempati posisi dalam pemerintahan, atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka secara bertentangan dengan norma yang berlaku. Keenam, korupsi otogenik, yaitu yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain, misalnya membuat laporan belanja yang tidak benar. Ketujuh, korupsi suportif (*dukungan*), yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.

2. Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi harus dikenalkan kepada anak sejak anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal anak mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Pada tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan cara memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003). Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat (Yaqin, 2015). Maka untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, harus menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena itu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral) dan psikomotorik (*skill/keterampilan*). Maka idealnya, pembentukan aspek kognitif menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah, pembentukan aspek efektif menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, dengan membangun kepribadian dan kebiasaan. Pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat (lembaga-lembaga kursus, dan sejenisnya). Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka masalah pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak: orangtua, pendidik (guru), dan masyarakat.

Pendidikan anti korupsi harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, sehingga generasi baru Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. Ketua MPR Hidayat Nurwahid, menyatakan bahwa pendidikan perlu dielaborasi dan diinternalisasikan dengan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya, tetapi hanya saja memberikan pendidikan anti korupsi bukan hal mudah. Sebab, bahkan lahirnya fenomena praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak pernah memberikan sebuah *mainstream* atau paradigma berperilaku jujur dalam berkata dan berbuat termasuk sekolah-sekolah di negeri ini. Misalnya guru menerangkan hal-hal idealis dalam memberikan pelajaran, menabung pangkal kaya, tetapi realitanya banyak guru yang korupsi, seperti korupsi waktu, korupsi materi pelajaran yang diberikan, korupsi berupa absen mengajar tanpa izin kelas. Hal-hal yang dilakukan itu, juga dapat memicu praktik korupsi yang lebih buruk di dunia pendidikan.

3. Refleksi Pendidikan Nasional dalam anti korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 3 berisi ketentuan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketentuan ini menempatkan tujuan pendidikan nasional menjadi penting, yaitu sebagai pertimbangan utama untuk merumuskan komponen-komponen pendidikan yang lain terutama untuk mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran teori-teori yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan utama pendidikan.

Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan berdasar teori esensialisme adalah internalisasi nilai-nilai budaya ke jiwa anak didik. Tujuan pendidikan berdasar teori progresivisme adalah agar anak didik mampu berbuat sesuatu dengan pemikiran kreatif untuk mengadakan penyesuaian terus-menerus sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tujuan pendidikan berdasar teori perenialisme adalah pertumbuhan jiwa yang rasional agar anak didik dapat menemukan evidensi-evidensi diri sendiri. Tujuan pendidikan berdasar teori rekonstruksianisme adalah tumbuhnya kemampuan untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat modern. Berdasarkan tujuan-tujuan Pendidikan tersebut maka peserta didik diharapkan mampu mewujudkan Pendidikan nasional yang taat dan patuh terhadap norma, adat dan undang-undang yang berlaku sehingga paham akan anti korupsi dapat direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Implikasi Pendidikan Anti korupsi dalam Pendidikan Nasional Indonesia

Salah satu cara atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah memberikan informasi serta perlunya edukasi akan nilai anti korupsi yang disampaikan melalui jalur pendidikan, sebab pendidikan merupakan satu instrumen perubahan yang mengedepankan cara damai, menjauhkan diri dari tarik menarik politik pragmatis, relatif sepi dari caci maki dan hujatan sosial, berawal dari pembangkitan kesadaran kritis serta sangat potensial untuk bermuara pada pemberdayaan dan transformasi masyarakat berdasarkan model penguatan inisiatif manusiawi dan nuraniah untuk suatu agenda perubahan sosial.

Sangat mungkin korupsi dihapus melalui sektor pendidikan, apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pada tingkat lembaga atau organisasi-organisasi yang besar, tetapi juga pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk dalam proses belajar dari generasi muda. Hal ini dimungkinkan karena korupsi termasuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya. Selain itu proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. Jika korupsi telah menjadi kebudayaan dalam diri masyarakat Indonesia, maka adalah tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Supaya pendidikan anti korupsi tumbuh sejak dini, keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukanlah hal baru. Justru memiliki kedudukan strategis antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat anti korupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan paparan di atas maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pendidikan anti korupsi adalah ditekan pada peserta didik sejak dini dengan membiasakan hidup anti korupsi, melalui pengenalan gaya hidup anti korupsi, akibat korupsi, dan penanaman nilai-nilai ajaran agama, norma adat, dan undang-undang anti korupsi ke dalam diri peserta didik.
2. Implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan nasional Indonesia adalah:
 - a. Kurikulum harus mengaitkan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai anti korupsi.
 - b. Pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan.
 - c. Guru harus mampu menjadi teladan, memberikan informasi tentang bahaya korupsi, dan membiasakan siswa untuk anti korupsi.

Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Hussien, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Terjemahan Oleh Nitwormo, Jakarta: LP3ES, 1997
- Arifin, H.M. 2000. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 35.
- Djumbersyah, Indar. 1994. *Filsafat Pendidikan*. Surabaya: Karya Abditama.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamuni. (2014). Pengembangan Model Ketahanan Nasional Melalui Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Kalangan Siswa SMA Se Kabupaten Konawe. *SELAMI IPS*, 2(40), 23–32.
- Kartodirdjo, Sartono. 1994. *Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Munawar Fuad Noeh, "Kiai di Republik Maling," *Republika*, (Jakarta: 2005).
- Nugraheni, M. W. (2016). Pendidikan Antikorupsi Dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011. *Transformatika*, 12(1), 14–27.
- Rahmiati, I. I., Khasanah, I., Fatimah, & Prihandari, I. (2015). *Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 15(2).
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 124.
- Suradi. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Gava Media
- Tilaar. 2001. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Pasal 4 ayat (4) Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- WJS., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984, Cet. VII), hlm. 715. Fockema Andreae, *Kamus Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 137.